

Kenaikan Angka Golput pada Pemilu 2024: Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih

Ghaisa Zahira Shofa¹, Ristania Tri Widiarti^{2*}, Rochmawati Ing Lestari³, Nur Hasanah⁴

¹²³⁴Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

*Correspondence Author Email: ristaniawidiarti@gmail.com

Abstrak

Golput, sebagai indikator penurunan partisipasi politik, menjadi perhatian serius dalam menjaga kesehatan demokrasi. Artikel ini membahas tantangan dan upaya dalam mengatasi fenomena golput dalam pemilihan umum dengan pendekatan holistik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang diambil dari banyak literatur melalui analisis faktor penyebab golput dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan psikologis. Artikel ini mengidentifikasi pentingnya meningkatkan pendidikan politik, aksesibilitas proses politik, transparansi, dan inklusivitas budaya politik. Upaya yang diusulkan mencakup kampanye sosialisasi, reformasi sistem politik, penguatan partai politik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Diharapkan bahwa dengan pendekatan yang terintegrasi, masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam proses demokrasi, meminimalkan golput, dan memperkuat representasi serta keadilan dalam pemilihan umum.

Kata kunci: Golput, Partisipasi Politik, Pemilihan Umum

Abstract

Abstention, as an indicator of declining political participation, is a serious concern in maintaining the health of democracy. This article discusses the challenges and efforts to overcome the abstention phenomenon in general elections with a holistic approach. This research uses a literature study method, namely research carried out by collecting various data taken from a lot of literature through analyzing the factors that cause abstention from social, political, economic and psychological aspects. This article identifies the importance of improving political education, accessibility of political processes, transparency, and inclusiveness of political culture. Proposed efforts include outreach campaigns, political system reform, strengthening political parties, and utilizing information technology. It is hoped that with an integrated approach, the public can be more actively involved in the democratic process, minimize abstentions, and strengthen representation and fairness in general elections.

Keywords: Abstention, Political Participation, General Election

PENDAHULUAN

Dalam Pemilu 2024, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah golput atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini menjadi perhatian serius karena menandakan menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang mendasar. Data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menjadi cerminan yang menggambarkan situasi ini secara jelas. Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai angka 204.807.200 pemilih, hanya 164.227.475 pemilih yang melakukan pencoblosan secara sah.

Pertanyaan yang muncul adalah: mengapa terjadi peningkatan angka golput pada Pemilu 2024? Beberapa faktor dapat menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah atau partai politik yang dianggap tidak memenuhi harapan mereka. Pemilih mungkin merasa bahwa

tidak ada pilihan yang memadai di antara calon yang ditawarkan, atau bahkan merasa putus asa terhadap proses politik secara keseluruhan.

Selain itu, faktor lain yang memengaruhi peningkatan golput adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi politik yang efektif. Banyak warga masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya hak pilih mereka dalam menentukan masa depan negara. Kurangnya pemahaman ini bisa mengarah pada apatis atau bahkan rasa tidak peduli terhadap proses politik.

Tidak hanya itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang sulit atau pandemi COVID-19 juga dapat mempunyai peran dalam meningkatkannya angka golput. Masyarakat yang terbebani oleh masalah ekonomi mungkin lebih cenderung untuk tidak memprioritaskan partisipasi dalam pemilihan umum, sementara pandemi mungkin telah membuat beberapa orang ragu untuk datang ke tempat pemungutan suara. Pemerintah Indonesia dan masyarakat harus mampu dengan segera mengatasi problematika ini. Penurunan partisipasi dalam pemilihan dapat mengancam legitimasi pemerintahan demokratis. Jika suara mayoritas tidak tercermin dalam hasil pemilihan, maka keabsahan representasi yang dihasilkan oleh pemilihan tersebut menjadi diragukan.

Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah perlu diambil oleh pemerintah, KPU, dan masyarakat secara keseluruhan. Kampanye penyuluhan yang lebih intensif tentang pentingnya hak pilih dan konsekuensinya harus dilakukan secara terus-menerus. Pemerintah juga harus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja mereka, sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, serta menawarkan platform dan calon yang lebih sesuai dengan harapan mereka. Dengan demikian, harapannya adalah bahwa melalui upaya bersama, peningkatan angka golput dapat dicegah, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dapat dipulihkan dan diperkuat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah membahas tantangan dan upaya dalam mengatasi fenomena golput dalam pemilihan umum dengan pendekatan holistik. Penelitian ini berusaha menjawab secara teoritis berdasarkan data sekunder mengenai fenomena di atas menggunakan berbagai sumber.

METODE

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang diambil dari banyak literatur. Berdasarkan literatur tersebut, penulis dapat mempelajari dan memahami materi yang relevan terkait dengan peningkatan angka golput pada Pemilu 2024, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menganalisis berbagai sudut pandang dan temuan dari sumber-sumber yang sudah ada untuk menyusun pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Golput

Golput, singkatan dari "golongan putih", merujuk pada tindakan ketika seorang pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau proses demokratis lainnya. Fenomena ini seringkali menimbulkan perdebatan dan kontroversi dalam konteks politik. Dalam beberapa kasus, golput dianggap sebagai bentuk protes atau sikap politik aktif, sedangkan dalam konteks lainnya, itu bisa dianggap sebagai tanda ketidakpedulian atau bahkan ketakutan terhadap proses politik.

Golput bisa bermacam-macam motifnya. Beberapa individu mungkin memilih untuk tidak memilih karena mereka merasa bahwa pilihan yang tersedia tidak mewakili kepentingan atau nilai-nilai mereka. Ini bisa menjadi bentuk protes terhadap sistem politik yang dianggap tidak adil atau tidak representatif. Di sisi lain, ada yang mungkin memilih untuk tidak memilih karena mereka merasa bahwa partisipasi politik tidak akan membuat perubahan yang signifikan atau karena mereka kecewa dengan kinerja pemerintah atau partai politik yang ada.

Namun, penting juga untuk menyadari bahwa golput juga bisa mencerminkan masalah dalam sistem politik itu sendiri. Ketidakpuasan terhadap kandidat yang tersedia atau kurangnya aksesibilitas dalam proses pemilihan dapat menjadi faktor yang menyebabkan orang memilih untuk tidak memilih. Selain itu, kurangnya edukasi politik dan pemahaman tentang pentingnya hak pilih juga dapat menjadi penyebab golput yang signifikan.

Di sisi lain, ada yang mengkritik golput karena dianggap dapat melemahkan demokrasi. Dalam sistem demokratis, partisipasi politik yang aktif dianggap penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan representasi yang adil. Dengan demikian, golput dapat dilihat sebagai tanda ketidakpuasan yang tidak efektif, karena tidak memberikan solusi konkret atau membantu dalam meningkatkan kualitas sistem politik. Di Negara Indonesia, golput juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap hasil pemilihan. Dengan jumlah golput yang tinggi, legitimasi pemerintah yang terpilih dapat dipertanyakan, karena mereka mungkin tidak mewakili suara mayoritas dari seluruh populasi yang memenuhi syarat untuk memilih.

Golput Berdasarkan Perspektif Undang-Undang

Dari sudut pandang undang-undang (UU), golput atau tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dianggap sebagai hak yang dijamin oleh prinsip kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam proses demokratis. Namun, meskipun golput dipandang sebagai hak, UU juga menetapkan kewajiban bagi warga negara untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam proses demokrasi. Dalam konteks Indonesia, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, dari perspektif UU, golput dapat dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan kewajiban warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Namun, UU juga memberikan ruang bagi pengecualian terhadap kewajiban menggunakan hak pilih. Misalnya, Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara memberikan suara, memberikan suara tidak sah, atau tidak memberikan suara. Dalam hal ini, UU mengakui bahwa ada kemungkinan bahwa pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, meskipun secara hukum diberikan kewajiban untuk melakukannya.

UU juga menegaskan pentingnya sosialisasi dan edukasi politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menekankan perlunya KPU, partai politik, dan pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang efektif tentang pentingnya hak pilih dan proses demokratis kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif UU, peningkatan partisipasi pemilih adalah tujuan yang dikejar, dan langkah-langkah harus diambil untuk mendorong pemahaman dan kesadaran politik yang lebih baik di kalangan masyarakat.

Sanksi atau hukuman bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban menggunakan hak pilihnya tidak secara eksplisit diatur dalam UU Pemilu Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih untuk menggunakan pendekatan pencegahan dan edukasi daripada hukuman dalam menanggapi fenomena golput. Meskipun demikian, adanya kewajiban hukum bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya menegaskan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokratis, serta tanggung jawab yang melekat pada hak-hak yang diberikan oleh konstitusi.

Golput dari Tahun 2004-2024

Penjabaran data golput dari tahun 2004 hingga 2024 partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia. Pada tahun 2004, angka golput mencapai titik tertinggi sejak reformasi, mencapai sekitar 26%. Fenomena ini mungkin dipengaruhi oleh proses transisi politik yang masih belum stabil dan kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat pasca rezim otoriter.

Pada tahun 2009, terjadi penurunan yang signifikan dalam angka golput, dengan persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya turun menjadi sekitar 20%. Ini mungkin disebabkan oleh peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat setelah beberapa periode pemilihan umum pasca reformasi, serta upaya sosialisasi dan edukasi politik yang lebih intensif. Pada tahun 2014, angka golput kembali meningkat, mencapai sekitar 25%. Penurunan partisipasi pemilih ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, kurangnya kepercayaan pada partai politik, atau kurangnya pilihan yang memadai di antara calon yang tersedia.

Pada pemilihan umum tahun 2019, angka golput kembali menurun, dengan hanya sekitar 20% pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Faktor-faktor seperti peningkatan kesadaran politik, partisipasi yang lebih aktif dari generasi muda, dan kepentingan yang tinggi dalam proses politik mungkin telah berkontribusi pada penurunan tersebut. Dalam pemilu 2024, Indonesia menyaksikan peningkatan signifikan dalam jumlah golput, dengan sekitar 20,18% pemilih memilih

untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, pandemi COVID-19, atau kurangnya kepercayaan pada sistem politik mungkin menjadi penyebab peningkatan ini. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dengan lebih baik trend partisipasi pemilih dan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam pemilihan umum di Indonesia.

Prediksi Golput pada Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024 secara serentak di Indonesia pada tanggal 27 November 2024 yang akan digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini diwujudkan dengan disusnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata cara pemilihannya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.

Kenaikan angka golput pada Pemilu 2024 telah menjadi gangguan serius pada sistem demokrasi di Indonesia. Berbanding dengan itu, isu golput pada Pilkada 2024 saat ini dinilai sangat kecil kemungkinannya. Sebab pada Pilkada 2024 masyarakat diminta untuk memilih calon kepala daerahnya masing-masing, berbeda dengan pemilu legislatif. Masyarakat juga pastinya lebih mengenal calon kepala daerahnya itu tersendiri melalui sejumlah imbauan dan sosialisasi. Sebagai mana yang dikatakan Darjono (2024) dalam menekan angka golput dalam pesta demokrasi Pilkada serentak 2024. Kami terus memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu 2024 melalui sejumlah imbauan serta sosialisasi termasuk lewat media sosial.

Oleh karena itu, antusiasme masyarakat sangat tinggi dan kemungkinan golput atau tidak memilih tergolong rendah. Dengan itu peran dan partisipasi seluruh masyarakat sangat dibutuhkan untuk memeriahkan pesta demokrasi, sehingga dapat menjadi pemilu yang jujur, bersih dan aman.

Faktor Penyebab Terjadinya Golput

Faktor penyebab terjadinya golput dalam pemilihan umum dapat bervariasi dan kompleks, melibatkan kombinasi dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan psikologis. Salah satu faktor utama adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, persepsi korupsi, atau kegagalan dalam menangani isu-isu penting dapat menyebabkan ketidakpercayaan ini. Jika pemilih merasa bahwa pemilihan umum tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka, mereka mungkin memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk protes atau sikap politik.

Kurangnya pilihan yang memadai di antara calon yang tersedia juga dapat menjadi faktor penyebab golput. Jika pemilih merasa bahwa tidak ada kandidat yang mewakili atau memenuhi harapan atau nilai-nilai mereka, mereka mungkin memilih untuk tidak memilih sama sekali. Perasaan tidak terwakili atau tidak diwakili secara memadai dalam proses politik dapat mengurangi motivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Faktor psikologis juga dapat menyebabkan angka golput. Beberapa individu mungkin merasa apatis terhadap proses politik secara keseluruhan, merasa bahwa partisipasi politik tidak akan membuat perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Ketakutan akan risiko atau konsekuensi dari memilih salah juga dapat menyebabkan beberapa orang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Aspek ekonomi juga dapat menjadi faktor penyebab golput. Masyarakat yang terbebani oleh masalah ekonomi, seperti pengangguran, kemiskinan, atau ketidakstabilan ekonomi, mungkin lebih cenderung untuk tidak memprioritaskan partisipasi dalam pemilihan umum. Mereka mungkin menganggap bahwa mereka memiliki masalah yang lebih mendesak untuk dihadapi daripada proses politik.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi politik juga dapat menyebabkan golput. Banyak warga masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya hak pilih mereka dalam menentukan masa depan negara. Kurangnya pemahaman ini bisa mengarah pada apatis atau bahkan rasa tidak peduli terhadap proses politik. Dengan kurangnya pemahaman tentang kandidat, isu-isu politik, atau konsekuensi dari tidak menggunakan hak pilih, beberapa individu mungkin memilih untuk tidak memilih.

Adapun kebijakan dan peraturan terkait dengan proses pemilihan umum juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Misalnya, aturan terkait dengan registrasi pemilih, lokasi tempat pemungutan suara, atau metode pemungutan suara dapat memengaruhi aksesibilitas dan kemudahan bagi warga untuk menggunakan hak pilih mereka. Ketidaksesuaian atau ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan administratif juga dapat menghalangi partisipasi pemilih.

Peran media massa juga sangat penting dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap proses politik dan pemilihan umum. Jika media massa gagal memberikan liputan yang obyektif dan seimbang tentang isu-isu politik atau kandidat, maka hal ini dapat memengaruhi keyakinan masyarakat terhadap proses politik secara keseluruhan. Misinformasi atau pengaruh politik dalam media juga dapat memengaruhi keputusan pemilih dan menyebabkan penurunan partisipasi. Faktor budaya dan tradisi politik juga dapat berperan dalam tingkat partisipasi pemilih. Budaya politik yang berkembang di suatu masyarakat, seperti apakah itu lebih cenderung pada partisipasi aktif atau pasif dalam proses politik, dapat memengaruhi sikap dan perilaku individu terkait dengan pemilihan umum.

Upaya untuk Mengurangi Golput

Untuk mengurangi golput dalam pemilihan umum, perlu dilakukan berbagai upaya yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan politik hingga reformasi sistem politik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi politik di kalangan masyarakat. Program-program pendidikan

politik yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak pilih mereka dan konsekuensi dari tidak menggunakan hak pilih. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, kampanye informasi, atau integrasi materi politik dalam kurikulum pendidikan formal.

Peningkatan aksesibilitas dan kemudahan bagi warga untuk menggunakan hak pilih mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas lokasi tempat pemungutan suara, meningkatkan aksesibilitas transportasi publik pada hari pemilihan, atau memperpanjang jam operasional tempat pemungutan suara. Langkah-langkah ini akan membantu mengurangi hambatan fisik dan logistik yang mungkin menghambat partisipasi pemilih. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik juga dapat membantu mengurangi golput. Jika masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap integritas dan keadilan sistem politik, mereka mungkin lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Partai politik juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi golput. Partai politik harus berupaya untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, serta menawarkan platform dan calon yang lebih sesuai dengan harapan mereka. Dengan menyediakan pilihan yang lebih bermakna bagi pemilih, partai politik dapat membantu meningkatkan motivasi pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan insentif kepada masyarakat yang mungkin terpengaruh secara ekonomi untuk tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum. Selain itu, langkah-langkah kesehatan dan keselamatan harus diambil untuk memastikan bahwa pemilih merasa aman untuk datang ke tempat pemungutan suara di tengah pandemi.

Peningkatan penggunaan teknologi dan media sosial juga dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi golput. Kampanye politik digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang proses pemilihan umum, mengajak pemilih untuk berpartisipasi, dan membantu meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Namun, perlu diperhatikan juga potensi penyebaran informasi yang tidak akurat atau manipulatif melalui media sosial. Peran aktif dari LSM dan organisasi masyarakat sipil juga dapat membantu mengurangi golput. LSM dapat memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat terkait hak pilih mereka, serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya pemilihan umum untuk memastikan integritas dan keadilan prosesnya.

Peningkatan representasi dan partisipasi dari berbagai kelompok sosial juga merupakan faktor penting dalam mengurangi golput. Perlu diperhatikan bahwa beberapa kelompok, seperti kaum muda, perempuan, atau minoritas, mungkin menghadapi hambatan khusus dalam partisipasi politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya khusus untuk memperkuat representasi dan partisipasi mereka dalam proses pemilihan umum. Penciptaan budaya politik yang inklusif dan menghargai perbedaan pendapat. Dengan menciptakan lingkungan politik yang lebih terbuka dan mendukung, di mana semua suara didengar dan dihargai, maka masyarakat mungkin lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

KESIMPULAN

Strategi untuk mengurangi golput dalam pemilihan umum memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, meliputi upaya dari berbagai pihak seperti pemerintah, partai politik, lembaga sosial masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil. Pentingnya meningkatkan pendidikan politik, meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam proses politik, serta menciptakan budaya politik yang inklusif dan partisipatif tidak boleh diabaikan. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan dapat memperkuat partisipasi politik, memperkuat kualitas sistem demokratis, dan mengurangi golput untuk memastikan representasi yang lebih baik dan keadilan dalam proses pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, D., & Dalimunthe, A. H. (2020). Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilkada. *Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI*.
- Evelina, L. W., & Angeline, M. (2019). Upaya mengatasi golput pada pemilu 2014. *Humaniora*, 6(1), 97-105.
- Kadir, A. (2019). Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 53-64.
- Lestari, K. A. P. (2021). Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum dan Ham. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(2), 37-45.
- Mayapada, A. N., & Sastrawati, N. (2020). Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH*, 1(3), 421-431.
- Subanda, N. (2020). Analisis kritis terhadap fenomena golput dalam pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 60-72.
- Yanuarti, S. (2021). Golput dan pemilu di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 6(1), 21-32.
- Amalia, N., & Mulyadi, A. (2019). STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. *Jurnal of Public Policy and Administration Silampari*, 1-9.
- Halilah, S. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 78-93.
- Nadia, H. (2023). Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 7 Tahun 2017. *Journal of Constitutional Law and Governance*, 83-95.
- Raharjo, A. (2024, Maret 21). *Golput Tembus 40 Juta Lebih, Pengamat: Bentuk Kekecewaan Publik pada Kondisi Politik*. Diambil kembali dari REPUBLIKA.CO.ID: <https://pemilukita.republika.co.id/berita/sap6d6436/golput-tembus-40-juta-lebih-pengamat-bentuk-kekecewaan-publik-pada-kondisi-politik>
- Sianturi, E. R. (2024, Februari 10). *Pemilih Golput dalam Pemilu Tinggi, Jutaan Orang Pilih Tak Nyoblos*. Diambil kembali dari CNBC INDONESIA:

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240202153415-131-511210/pemilih-golput-dalam-pemilu-tinggi-jutaan-orang-pilih-tak-nyoblos>
Taun, Nia, A, K., Noer, N, S., Oktaviano, M, S. , Putri, A, A., Rafly, O., . . . Vella, N, F.
(2023). Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa. *Jurnal CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 9-13.